



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/0527/DPUPR/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan serangkaian analisis yang sistimatis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan atau program pada RDTR telah memasukkan prinsip prinsip pembangunan berkelanjutan, menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan rencana program;
- b. bahwa Strategi Integrasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dengan proses Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus tepat dan aplikatif, sehingga rencana Tata Ruang yang dihasilkan telah memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2022-2042

10. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2025 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Tenaga Ahli
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengarah :
memberi saran dan masukan terkait penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025.
 - b. Penanggung Jawab :
memberi arahan sekaligus mengawasi pelaksanaan kegiatan

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025.

c. Ketua :

memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim dalam penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025 serta menyampaikan laporan hasil kegiatan.

d. Sekretaris :

membantu Ketua mengkoordinasikan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025, antara lain mengenai rencana teknis, evaluasi, dan dokumen lainnya.

e. Anggota :

mengumpulkan data, mengolah data, dan menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025 serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menjalinkan kerjasama antar Tim Penyusun dan sekretariat tim pelaksana dalam Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- b. Menjalinkan Kerjasama antar Tim Teknis pelaksana Penyusunan Dokumen Kajian Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025, merumuskan alternatif penyempurnaan kebijakan;
- c. Mengidentifikasi dan Mencari jenis sumber data yang masih di perlukan namun belum tersedia;
- d. Membantu mengumpulkan data informasi/masukan terhadap proses penyusunan Dokumen Kajian, Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025;

Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025;

- f. Memfasilitasi tahapan kegiatan seminar sampai dengan terbitnya surat validasi dan rekomendasi Dokumen Kajian Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025;
- g. Menyampaikan Dokumen Akhir Kajian Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Tahun 2025.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025, melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Donggala Nomor : DPPA/A.3/1.03.0.00.0.00.05.0000/001/2025.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pelaksanaan penyusunan Dokumen.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 1 Oktober 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0527 / DPUPP / 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA
RUANG KAWASAN BALAESANG TANJUNG
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN
HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN BALAESANG
TANJUNG KABUPATEN DONGGALA

NO.	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	BUPATI	BUPATI DONGGALA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA	KETUA
4.	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KAB. DONGGALA	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA	WAKIL KETUA
5.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DONGGALA	SEKRETARIS
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN DONGGALA	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG TATA RUANG	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG PERSAMPAHAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
10.	KEPALA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
11.	KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
12.	KEPALA SUB BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN II	BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PROGRAM	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI